



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Firmansyah Bin Daeng Malluru;
Tempat lahir : Sungai Tiram (Kepri);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penaga Sungai Tiram RT. 003 RW. 004 Teluk
Bintan Kab. Bintan Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- II Nama lengkap : Romayanto Bin Samsudin;
Tempat lahir : Pecung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pecong RT. 004 RW. 002 Kec. Belakang Padang, Kota
Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa I, Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II, Romayanto Bin Samsudin, masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudara Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Keadilan yang beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FIRMANSYAH Bin DAENG MALLURU** dan **Terdakwa II ROMAYANTO Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda masing-masing **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Paket/Bungkus Narkotika jenis Serbuk Kristal Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru ;

Halaman 2 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



b. 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 AE;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :

----- Bahwa mereka **Terdakwa I FIRMANSYAH Bin DAENG MALLURU** dan **Terdakwa II ROMAYANTO Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Belakang Halte Sungai. Harapan Kecamatan Sekupang – Kota Batam, atau setidaknya pada Bulan Januari pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa FIRMANSYAH Bin DAENG MALLURU yang saat itu sedang berada di kos-kosannya di Tanjung Pinang Kepulauan Riau kemudian dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) lalu menawarkan pekerjaan untuk

Halaman 3 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa FIRMANSYAH menyepakatinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa FIRMANSYAH berangkat ke Kota Batam dan pergi menuju ke Hotel Prima Fanindo Kec. Batu Aji Kota Batam. Lalu sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi Sdr. ANDI dan mengatakan bahwa ia telah sampai di hotel Prima, lalu Sdr. ANDI mengatakan “YA SUDAH TUNGGU AJA

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan mengatakan “MAN, KAU KEPARKIRAN. Sdr. JON (DPO) NUNGGU KAU DI PARKIRAN”. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa FIRMANSYAH pergi ke parkir hotel prima dan bertemu dengan Sdr. JON. Pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH menerima 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. JON. Selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH kembali kedalam kamar hotel nomor 110 Hotel prima Fanindo Kec. Batu Aji Kota Batam lalu Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi Sdr. ANDI untuk mengkonfirmasi bahwa ia telah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JON. Kemudian Sdr. ANDI mengatakan kepada Terdakwa FIRMANSYAH “SUDAH DI COBA BELUM, COBA DULU BAGUS APA TIDAK” lalu Terdakwa FIRMANSYAH menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa FIRMANSYAH menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa FIRMANSYAH memberitahukan kepada Sdr. ANDI bahwa narkotika jenis sabu tersebut bagus. Kemudian Sdr. ANDI mengatakan “YA SUDAH TUNGGU AJA ABA-ABA NANTI” lalu Terdakwa FIRMANSYAH menunggu arahan dari Sdr. ANDI. Dan sambil menunggu arahan Sdr. ANDI Terdakwa FIRMANSYAH membungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan kantong plastik warna biru.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ROMAYANTO Bin SAMSUDIN di hubungi oleh Sdr. ANDI dan “TO, KAU TOLONG JEMPUT TEMAN ABANG (Sdr. ANDI) DI HOTEL PRIMA BATU AJI”, saat itu Terdakwa ROMAYANTO bertanya “JEMPUT UNTUK APA BANG” lalu Sdr. ANDI mengatakan “KAU TEMANI AJA/ ANTAR KAWAN ABANG PERGI ANTAR BAHAN/SABU”. Pada saat itu Terdakwa ROMAYANTO sempat menolak permintaan dari Sdr. ANDI tersebut, namun Sdr. ANDI bersikeras meminta Terdakwa ROMAYANTO untuk melakukan tersebut sehingga Terdakwa ROMAYANTO merasa tidak enak untuk

Halaman 4 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, lalu Terdakwa ROMAYANTO menerima permintaan Sdr. ANDI tersebut. Kemudian, Sdr. ANDI memberitahukan Terdakwa ROMAYANTO untuk pergi ke Hotel prima Fanindo Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian Terdakwa ROMAYANTO pergi menuju ke hotel prima tersebut, dan setelah Terdakwa ROMAYANTO tiba di hotel tersebut, Terdakwa ROMAYANTO mengabari Sdr. ANDI bahwa Terdakwa ROMAYANTO menunggu di parkir.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan mengatakan "KAU KE BAWAH ADA ORANG YANG JEMPUT KAU DI PARKIRAN" kemudian Terdakwa FIRMANSYAH turun menuju ke parkir dan bertemu dengan Terdakwa ROMAYANTO lalu Terdakwa FIRMANSYAH langsung ikut Terdakwa ROMAYANTO dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 AE yang dikendarai oleh Terdakwa ROMAYANTO di seputaran Batu Aji sambil menunggu arahan dari Sdr. ANDI. Pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa FIRMANSYAH mengatakan kepada Terdakwa ROMAYANTO bahwa ianya membawa Narkotika jenis sabu yang akan diantarkan ke seorang pembeli dan Terdakwa ROMAYANTO mengatakan "IYA AKU SUDAH TAU, Sdr. ANDI SUDAH NGOMONG KE AKU DAN SURUH AKU ANTARKAN ABANG KEMANA AJA KARENA ABANG BAWA BAHAN/SABU, SEBENARNYA AKU TAKUT BANG, TAPI Sdr. ANDI TETAP NGOTOT MINTA TOLONG, Sdr. ANDI BILANG TAK APA-APA AMAN, AKU DISURUH JAUH-JAUH AJA KALAU TRANSAKSI". Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH pergi ke Sekupang, atas arahan tersebut lalu Terdakwa FIRMANSYAH dan Terdakwa ROMAYANTO pergi ke Sekupang. Setelah tiba di sekupang, Terdakwa FIRMANSYAH dan Terdakwa ROMAYANTO menunggu di Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, lalu Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan mengatakan "PEMBELI NYA SUDAH ADA TUNGGU DULU, NANTI KALAU SABU SUDAH DISERAHKAN KEPADA PEMBELI, TUNGGU UANGNYA DI TRANSFER KE AKU BARU KAMU JALAN / PERGI". Akan tetapi, saat itu pembeli tersebut tidak tau jalan, lalu Sdr. ANDI langsung menghubungi Terdakwa ROMAYANTO dengan meminta agar Terdakwa ROMAYANTO menjemput pembeli tersebut, kemudian Terdakwa ROMAYANTO pergi menjemput pembeli tersebut, sedangkan Terdakwa FIRMANSYAH menunggu di belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam.

Halaman 5 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ROMAYANTO datang bersama Seorang calon pembeli tersebut yang dipanggil Sdr. ABANG (DPO), lalu Sdr. ABANG menghampiri Terdakwa FIRMANSYAH dan duduk bersama Terdakwa FIRMANSYAH di belakang halte sedangkan Terdakwa ROMAYANTO pergi duduk menunggu Terdakwa FIRMANSYAH di halte tersebut. Setelah dirasa aman lalu dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa FIRMANSYAH kepada Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik warna biru.
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Bareleng yakni saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K, SH., saksi ARYANTO, S.H., saksi TRI ASMARA , saksi FERMAIDI GULTOM, SH dan dan saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdapat orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi di seputaran Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya dan sekitar pukul 20.00 Wib Tim Satresnarkoba Polresta Bareleng melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Oleh karenanya, Tim Satresnarkoba Polresta Bareleng mendekati target dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni Terdakwa FIRMANSYAH sambil mengatakan "POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru yang ditemukan oleh saksi ARYANTO, SH diatas rumput di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa FIRMANSYAH kepada Sdr. ABANG namun pada saat akan ditangkap Polisi Sdr. ABANG membuang narkoba jenis sabu tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa FIRMANSYAH, lalu Sdr. ABANG berhasil melarikan diri. Dan terhadap Narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa FIRMANSYAH adalah milik Sdr. ANDI. Melihat kejadian tersebut Terdakwa ROMAYANTO juga ikut melarikan diri, namun Terdakwa ROMAYANTO berhasil di tangkap di Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam oleh saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H. Dan pada saat dilakukan

Halaman 6 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian ada menyita barang lain dari Terdakwa FIRMANSYAH yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022, yang Terdakwa FIRMANSYAH akui adalah milik sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE dari Terdakwa ROMAYANTO. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus plastic transparan dan dibungkus plastik warna biru tersebut untuk diantarkan sabu kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni Sdr. ABANG yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Sdr. ANDI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/02400/2021 pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN, Pd.I dengan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru dengan total berat sebesar **85,68 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0327/NNF/ 2021 tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli** Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



----- Bahwa mereka Terdakwa I **FIRMANSYAH Bin DAENG MALLURU** dan Terdakwa II **ROMAYANTO Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Belakang Halte Sungai. Harapan Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya pada Bulan Januari pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa FIRMANSYAH Bin DAENG MALLURU yang saat itu sedang berada di kos-kosannya di Tanjung Pinang Kepulauan Riau kemudian dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) lalu menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa FIRMANSYAH menyepakatinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa FIRMANSYAH berangkat ke Kota Batam dan pergi menuju ke Hotel Prima Fanindo Kec. Batu Aji Kota Batam. Lalu sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi Sdr. ANDI dan mengatakan bahwa ia telah sampai di hotel Prima, lalu Sdr. ANDI mengatakan ***“YA SUDAH TUNGGU AJA”***.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan mengatakan ***“MAN, KAU KEPARKIRAN. Sdr. JON (DPO) NUNGGU KAU DI PARKIRAN”***. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa FIRMANSYAH pergi ke parkir hotel prima dan bertemu dengan Sdr. JON. Pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH menerima 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. JON. Selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH kembali kedalam kamar hotel nomor 110 Hotel prima Fanindo Kec. Batu Aji Kota Batam lalu Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi Sdr. ANDI untuk mengkonfirmasi bahwa ianya telah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JON. Kemudian Sdr. ANDI mengatakan kepada Terdakwa FIRMANSYAH ***“SUDAH DI COBA BELUM, COBA DULU BAGUS APA TIDAK”*** lalu Terdakwa FIRMANSYAH menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa FIRMANSYAH menggunakan narkotika jenis

Halaman 8 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut lalu Terdakwa FIRMANSYAH memberitahukan kepada Sdr. ANDI bahwa narkoba jenis sabu tersebut bagus. Kemudian Sdr. ANDI mengatakan "YA SUDAH TUNGGU AJA ABA-ABA NANTI" lalu Terdakwa FIRMANSYAH menunggu arahan dari Sdr. ANDI. Dan sambil menunggu arahan Sdr. ANDI Terdakwa FIRMANSYAH membungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan kantong plastik warna biru.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ROMAYANTO Bin SAMSUDIN di hubungi oleh Sdr. ANDI dan "TO, KAU TOLONG JEMPUT TEMAN ABANG (Sdr. ANDI) DI HOTEL PRIMA BATU AJI", saat itu Terdakwa ROMAYANTO bertanya " JEMPUT UNTUK APA BANG" lalu Sdr. ANDI mengatakan "KAU TEMANI AJA/ ANTAR KAWAN ABANG PERGI ANTAR BAHAN/ SABU". Pada saat itu Terdakwa ROMAYANTO sempat menolak permintaan dari Sdr. ANDI tersebut, namun Sdr. ANDI bersikeras meminta Terdakwa ROMAYANTO untuk melakukan tersebut sehingga Terdakwa ROMAYANTO merasa tidak enak untuk menolak, lalu Terdakwa ROMAYANTO menerima permintaan Sdr. ANDI tersebut. Kemudian, Sdr. ANDI memberitahukan Terdakwa ROMAYANTO untuk pergi ke Hotel prima Fanindo Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian Terdakwa ROMAYANTO pergi menuju ke hotel prima tersebut, dan setelah Terdakwa ROMAYANTO tiba di hotel tersebut, Terdakwa ROMAYANTO mengabari Sdr. ANDI bahwa Terdakwa ROMAYANTO menunggu di parkir.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan mengatakan "KAU KE BAWAH ADA ORANG YANG JEMPUT KAU DI PARKIRAN" kemudian Terdakwa FIRMANSYAH turun menuju ke parkir dan bertemu dengan Terdakwa ROMAYANTO lalu Terdakwa FIRMANSYAH langsung ikut Terdakwa ROMAYANTO dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 AE yang dikendarai oleh Terdakwa ROMAYANTO di seputaran Batu Aji sambil menunggu arahan dari Sdr. ANDI. Pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa FIRMANSYAH mengatakan kepada Terdakwa ROMAYANTO bahwa ianya membawa Narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke seorang pembeli dan Terdakwa ROMAYANTO mengatakan "IYA AKU SUDAH TAU, Sdr. ANDI SUDAH NGOMONG KE AKU DAN SURUH AKU ANTARKAN ABANG KEMANA AJA KARENA ABANG BAWA BAHAN/SABU, SEBENARNYA AKU TAKUT BANG, TAPI Sdr. ANDI TETAP NGOTOT MINTA TOLONG, Sdr. ANDI BILANG TAK APA-APA AMAN, AKU DISURUH JAUH-JAUH AJA KALAU TRANSAKSI". Tidak lama

Halaman 9 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH pergi ke Sekupang, atas arahan tersebut lalu Terdakwa FIRMANSYAH dan Terdakwa ROMAYANTO pergi ke Sekupang. Setelah tiba di sekupang, Terdakwa FIRMANSYAH dan Terdakwa ROMAYANTO menunggu di Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, lalu Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa FIRMANSYAH dan mengatakan "PEMBELI NYA SUDAH ADA TUNGGU DULU, NANTI KALAU SABU SUDAH DISERAHKAN KEPADA PEMBELI, TUNGGU UANGNYA DI TRANSFER KE AKU BARU KAMU JALAN / PERGI". Akan tetapi, saat itu pembeli tersebut tidak tau jalan, lalu Sdr. ANDI langsung menghubungi Terdakwa ROMAYANTO dengan meminta agar Terdakwa ROMAYANTO menjemput pembeli tersebut, kemudian Terdakwa ROMAYANTO pergi menjemput pembeli tersebut, sedangkan Terdakwa FIRMANSYAH menunggu di belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam.

- Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ROMAYANTO datang bersama Seorang calon pembeli tersebut yang dipanggil Sdr. ABANG (DPO), lalu Sdr. ABANG menghampiri Terdakwa FIRMANSYAH dan duduk bersama Terdakwa FIRMANSYAH di belakang halte sedangkan Terdakwa ROMAYANTO pergi duduk menunggu Terdakwa FIRMANSYAH di halte tersebut. Setelah dirasa aman lalu dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa FIRMANSYAH kepada Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus plastic transparan dan dibungkus plastik warna biru.

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Barelang yakni saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K, SH., saksi ARYANTO, S.H., saksi TRI ASMARA , saksi FERMAIDI GULTOM, SH dan dan saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdapat orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi di seputaran Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya dan sekitar pukul 20.00 Wib Tim Satresnarkoba Polresta Barelang melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam yang saa titu sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Oleh karenanya, Tim Satresnarkoba Polresta Barelang mendekati target dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



pelaku yakni Terdakwa FIRMANSYAH sambil mengatakan "POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru yang ditemukan oleh saksi ARYANTO, SH diatas rumput di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa FIRMANSYAH kepada Sdr. ABANG namun pada saat akan ditangkap Polisi Sdr. ABANG membuang narkotika jenis sabu tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa FIRMANSYAH, lalu Sdr. ABANG berhasil melarikan diri. Dan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa FIRMANSYAH adalah milik Sdr. ANDI. Melihat kejadian tersebut Terdakwa ROMAYANTO juga ikut melarikan diri, namun Terdakwa ROMAYANTO berhasil di tangkap di Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam oleh saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian ada menyita barang lain dari Terdakwa FIRMANSYAH yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022, yang Terdakwa FIRMANSYAH akui adalah milik sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE dari Terdakwa ROMAYANTO. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus plastic transparan dan dibungkus plastik warna biru tersebut untuk diantarkan sabu kepada seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut yakni Sdr. ABANG yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Sdr. ANDI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/02400/2021 pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru dengan total berat sebesar **85,68 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0327/NNF/ 2021 tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,

Halaman 11 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat di BAP Penyidik dan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi hari ini bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara Narkotika dengan dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi dan anggota tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang yaitu Ronald Boy Sihotang S,S.H, Wan Rahmat K, S.H, Tri Asmara, S.H Fermaidi Gultom, S.H dan Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa, berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021

Halaman 12 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib di Belakang Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari Masyarakat sehari sebelum penangkapan bahwa akan ada orang yang akan melakukan peredaran Narkotika di seputaran Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi di seputaran Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, sekitar pukul 20.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polresta Barelang melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. oleh karenanya, Tim Satresnarkoba Polresta Barelang mendekati target dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni Terdakwa Firmansyah sambil mengatakan “POLISI” dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru yang ditemukan oleh saksi Aryanto, SH di atas rumput di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Firmansyah kepada saudara Abang namun pada saat akan ditangkap Polisi saudara Abang membuang narkotika jenis sabu tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa Firmansyah lalu saudara “Abang” berhasil melarikan diri. Dan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I Firmansyah adalah milik saudara ANDI.

- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa II Romayanto juga ikut melarikan diri, namun Terdakwa II Romayanto berhasil di tangkap di Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam oleh saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H. dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian ada menyita barang-barang lain dari Terdakwa I Firmansyah yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022, yang Terdakwa I Firmansyah akui adalah milik sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE dari Terdakwa II Romayanto. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 13 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa I Firmansyah sebagai orang yang memperoleh narkoba jenis sabu milik saudara ANDI dari saudara JON kemudian Terdakwa I Firmansyah melakukan transaksi jual beli Narkoba kepada saudara ABANG sedangkan Terdakwa II Romayanto berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I Firmansyah untuk melakukan transaksi tersebut dan terhadap perbuatan Terdakwa I Firmansyah dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II Romayanto mengetahuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Firmansyah sedang duduk bersama dengan saudara Abang (DPO) dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin sedang duduk seorang diri di dekat halte;
- Bawa Terdakwa I Firmansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JON pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Parkiran Hotel Prima Kecamatan Batu Aji - Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
- Bahwa saksi dan Tim menemukan dari Para Terdakwa barangbukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic warna biru. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 082285555022 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan menurut keterangan Para Terdakwa mereka baru baru 1 kali ini melakukan perbuatan pidana Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ibnu Ma'aruf Rambe, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 14 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan anggota tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang yaitu Ronald Boy Sihotang S,S.H, Wan Rahmat K, S.H, Tri Asmara, S.H Fermaidi Gultom, S.H dan Aryanto, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Belakang Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari Masyarakat sehari sebelum penangkapan bahwa akan ada orang yang akan melakukan peredaran Narkotika di seputaran Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang - Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi di seputaran Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, sekitar pukul 20.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polresta Barelang melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. oleh karenanya, Tim Satresnarkoba Polresta Barelang mendekati target dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni Terdakwa I Firmansyah sambil mengatakan "POLISI" dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru yang ditemukan oleh saksi Aryanto, SH di atas rumput di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Firmansyah kepada saudara Abang namun pada saat akan ditangkap Polisi saudara Abang membuang

Halaman 15 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa Firmansyah lalu saudara "Abang" berhasil melarikan diri. Dan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I Firmansyah adalah milik saudara ANDI.

- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa II Romayanto juga ikut melarikan diri, namun Terdakwa II Romayanto berhasil di tangkap di Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam oleh saksi sendiri (ibnu ma'ruf rambe, S.H.) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian ada menyita barang-barang lain dari Terdakwa I Firmansyah yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022, yang Terdakwa I Firmansyah akui adalah milik sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE dari Terdakwa II Romayanto. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa I Firmansyah sebagai orang yang memperoleh narkotika jenis sabu milik saudara ANDI dari saudara JON kemudian Terdakwa I Firmansyah melakukan transaksi jual beli Narkotika kepada saudara ABANG sedangkan Terdakwa II Romayanto berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I Firmansyah untuk melakukan transaksi tersebut dan terhadap perbuatan Terdakwa I Firmansyah dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa II Romayanto mengetahuinya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Firmansyah sedang duduk bersama dengan saudara Abang dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin sedang duduk seorang diri di dekat halte;

- Bawa Terdakwa I Firmansyah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara JON pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Parkiran Hotel Prima Kecamatan Batu Aji - Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;

- Bahwa saksi dan Tim menemukan dari Para Terdakwa barangbukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic warna biru. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut kartu

Halaman 16 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 082285555022 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan mereka selesai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik barangbukti;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Mallaru:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa I, mengerti sebab ditangkap dan ditahan, sehubungan Terdakwa I, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Belakang Halte Sei Harapan Kec. Sekupang Batam, karena melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa polisi menemukan dari Terdakwa sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 082285555022 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara JON pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di parkir Hotel Prima Kecamatan Batu Aji Batam sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang dibungkus dengan plastik transparan;

Halaman 17 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli, namun saat menunggu pembayaran tiba-tiba datang Polisi sehingga pembeli (saudara Abang) membuang sabu tersebut yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa I dan Terdakwa I ditangkap oleh Polisi dan saudara Abang melarikan diri, sedangkan saudara Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin juga berhasil ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh saudara Andi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika pekerjaan Terdakwa telah selesai, namun belum selesai;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini disuruh saudara Andi untuk bertransaksi jual beli sabu dan Terdakwa ketika ditangkap tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pada Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di kos-kosan di Tanjungpinang. Kemudian saudara ANDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Man Kau dimana, ini ada kerjaan, kerjanya tak beratlah Cuma ambil buah/sabu terus diserahkan kepada pembeli" lalu Terdakwa menanyakan "Upah untukku berapa bang?" lalu Sdr ANDI menjawab "untuk kau nanti aku kasih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kalau pekerjaan selesai" kemudian Terdakwa sepakat, kemudian Sdr ANDI mengatakan "Besok hari senin (25 Januari 2021) kau berangkat ke Batam, nginap di Hotel Prima Fanindo" dan Terdakwa menjawab "Iya Bang";
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, berangkat ke Batam dan langsung menuju ke Hotel Prima Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Lalu sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saudara JON di Parkiran Hotel Prima Fanindo dan Terdakwa mengatakan "dari ANDI ya" dan saudara JON mengiyakannya. Kemudian saudara JON menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sabu kepada Terdakwa dan setelahnya Terdakwa kembali ke kamar hotel ;
- Bahwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I Firmansyah diantar oleh Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 AE, lalu pergi ke Sekupang. Setelah tiba di sekupang, Terdakwa dan Terdakwa II Romayanto menunggu di Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, lalu saudara ANDI

Halaman 18 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



menghubungi Terdakwa dan mengatakan “pembeli nya sudah ada, tunggu dulu, nanti kalau sabu sudah diserahkan kepada pembeli, tunggu uangnya di transfer ke aku baru kamu jalan / pergi”. Akan tetapi, saat itu pembeli tersebut tidak tahu jalan, lalu saudara Andi langsung menghubungi Terdakwa II Romayanto dengan meminta agar Terdakwa II Romayanto menjemput pembeli tersebut, kemudian Terdakwa II Romayanto pergi menjemput pembeli tersebut, sedangkan Terdakwa I Firmansyah menunggu di belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam.

- Bahwa pada pukul 19.30 Wib Terdakwa II Romayanto datang bersama seorang calon pembeli tersebut yang dipanggil saudara ABANG (DPO), lalu saudara ABANG menghampiri Terdakwa dan duduk bersama Terdakwa I Firmansyah di belakang halte sedangkan Terdakwa II Romayanto pergi duduk menunggu Terdakwa I FIRMANSYAH di halte tersebut. Setelah dirasa aman lalu Terdakwa I Firmansyah melakukan transaksi jual beli narkoba kepada Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik warna biru, namun pada saat akan menerima pembayaran setelah serah terima narkoba jenis tersebut, pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah apabila pekerjaan sudah selesai, namun sebelum pekerjaan selesai, Terdakwa sudah ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

II. Terdakwa II, Romayanto Bin Samsudin;

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Narkoba yang Terdakwa II lakukan;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Sekira pukul 20.00 WIB di Belakang Halte Sei. Harapan, Kecamatan Sekupang - Kota Batam;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket/Bungkus Narkoba Jenis Bubuk Kristal diduga Sabu yang Terdakwa I Firmansyah peroleh dari saudara JON pada hari Selasa tanggal 26

Halaman 19 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Parkiran Hotel Prima Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, di dihubungi oleh saudara ANDI dan ia mengatakan "TO, KAU TOLONG JEMPUT TEMAN ABANG (Terdakwa I FIRMANSYAH) di Hotel Prima Batu Aji", saat itu Terdakwa II Romayanto bertanya "Jemput Untuk Apa Bang" lalu saudara ANDI mengatakan "kau temani aja/ antar kawan abang pergi antar bahan/sabu". Pada saat itu Terdakwa sempat menolak permintaan dari saudara ANDI tersebut, namun saudara ANDI bersikeras meminta Terdakwa untuk melakukan hal tersebut sehingga Terdakwa merasa tidak enak untuk menolak, lalu Terdakwa menerima permintaan saudara ANDI tersebut. Kemudian, Sdr. ANDI memberitahukan Terdakwa untuk pergi ke Hotel Prima Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke hotel prima tersebut, dan setelah Terdakwa tiba di hotel tersebut, Terdakwa mengabari saudara ANDI bahwa Terdakwa menunggu di parkiran. Dan tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa I Firmansyah, kemudian Terdakwa mengantarkan Terdakwa I Firmansyah dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 pergi ke Sekupang. Setelah tiba di sekupang, Terdakwa II dan Terdakwa I Firmansyah menunggu di Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, lalu saudara ANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "pembeli nya sudah ada tunggu dulu, nanti kalau sabu sudah diserahkan kepada pembeli, tunggu uangnya di transfer ke aku baru kamu jalan / pergi". Akan tetapi, saat itu pembeli tersebut tidak tau jalan, lalu Sdr. ANDI langsung menghubungi Terdakwa II Romayanto dengan meminta agar Terdakwa II Romayanto menjemput pembeli tersebut, kemudian Terdakwa II Romayanto pergi menjemput pembeli tersebut, sedangkan Terdakwa I Firmansyah menunggu di belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam.

- Bahwa pukul 19.30 Wib Terdakwa II Romayanto, datang bersama Seorang calon pembeli tersebut yang dipanggil saudara ABANG (DPO), lalu Sdr. ABANG menghampiri Terdakwa I Firmansyah dan duduk bersama di belakang halte sedangkan Terdakwa II Romayanto pergi duduk menunggu Terdakwa I Firmansyah di halte tersebut. Setelah dirasa aman lalu Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba kepada Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus plastic transparan dan

Halaman 20 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna biru, namun pada saat akan menerima pembayaran setelah serah terima narkoba jenis tersebut, pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tanpa izin dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 15/02400/ 2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Suratin, Pd.I, yang menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba berbentuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru dengan total berat 85,68 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab : 0327/NNF/2021 pada tanggal 18 Pebruari 2021, yang yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba berbentuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket/Bungkus Narkoba jenis Serbuk Kristal Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 AE, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada

Halaman 21 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi dan Para Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin ditangkap oleh saksi Aryanto dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H serta anggota tim Sat.Resnarkoba Polresta Barelang yaitu Ronald Boy Sihotang S,S.H, Wan Rahmat K, S.H, Tri Asmara, S.H Fermaidi Gultom, S.H pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Belakang Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa benar Penangkapan Para Terdakwa oleh Tim Sat.Narkoba setelah tim mendapatkan informasi dari Masyarakat sehari sebelum penangkapan bahwa akan ada orang yang akan melakukan peredaran Narkotika di seputaran Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi di seputaran Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, sekitar pukul 20.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polresta Barelang melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. oleh karenanya, Tim Satresnarkoba Polresta Barelang mendekati target dan melakukan penangkapan terhadap pelakunya yakni Terdakwa I Firmansyah sambil mengatakan "POLISI" dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru yang ditemukan oleh saksi Aryanto, SH di atas rumput di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Firmansyah kepada saudara Abang namun pada saat akan ditangkap Polisi saudara Abang membuang narkotika jenis sabu tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa I Firmansyah lalu saudara "Abang" berhasil melarikan diri dan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I Firmansyah adalah milik saudara ANDI.
- Bahwa benar Terdakwa II Romayanto melihat kejadian adanya Polisi tersebut Terdakwa II Romayanto juga ikut melarikan diri, namun Terdakwa II

Halaman 22 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romayanto berhasil di tangkap di Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam oleh saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, SH;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian ada menyita barang-barang lain selain Narkotika jenis sabu yaitu dari Terdakwa I Firmansyah yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022, yang Terdakwa I Firmansyah akui adalah milik sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE dari Terdakwa II Romayanto;
- Bahwa benar Terdakwa I Firmansyah sebagai orang yang memperoleh narkotika jenis sabu milik saudara ANDI dari saudara JON kemudian Terdakwa I Firmansyah melakukan transaksi jual beli Narkotika kepada saudara ABANG (DPO) sedangkan Terdakwa II Romayanto berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I Firmansyah untuk melakukan transaksi tersebut dan terhadap perbuatan Terdakwa I Firmansyah dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa II Romayanto mengetahuinya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa I Firmansyah sedang duduk bersama dengan saudara Abang (DPO) dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin sedang duduk seorang diri di dekat halte;
- Bahwa benar Terdakwa I Firmansyah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara JON pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Parkiran Hotel Prima Kecamatan Batu Aji - Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
- Bahwa benar keuntungan yang akan diperoleh oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan mereka selesai;
- Bahwa benar telah dilakukan Penimbangan Barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 15/02400/ 2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Suratin, Pd.I, yang menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika berbentuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru dengan total berat 85,68 gram;
- Bahwa benar telah dilakukan penelitian barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab : 0327/NNF/2021 pada tanggal 18 Pebruari 2021, yang yang diperiksa dan

Halaman 23 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika berbentuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata dari pembuktian unsur selanjutnya Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya 5 gram;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1)

Halaman 25 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika

Halaman 26 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan diketahui dipersidangan, bahwa Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin ditangkap oleh saksi Aryanto dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H serta anggota tim Sat.Resnarkoba Polresta Bareleng yaitu Ronald Boy Sihotang S,S.H, Wan Rahmat K, S.H, Tri Asmara, S.H Fermaidi Gultom, S.H pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Belakang Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Tim Sat.Narkoba setelah tim mendapatkan informasi dari Masyarakat sehari sebelum penangkapan bahwa akan ada orang yang akan melakukan peredaran Narkotika di seputaran Halte Sei. Harapan Kecamatan Sekupang – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi di seputaran Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, sekitar pukul 20.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polresta Bareleng melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk di Belakang Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. oleh karenanya, Tim Satresnarkoba Polresta Bareleng mendekati target dan melakukan penangkapan terhadap pelakunya yakni Terdakwal Firmansyah sambil mengatakan "POLISI" dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru yang ditemukan oleh saksi Aryanto, SH di atas rumput di Belakang

Halaman 27 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Halte Sei. Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Firmansyah kepada saudara Abang namun pada saat akan ditangkap Polisi saudara Abang membuang narkoba jenis sabu tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa I Firmansyah lalu saudara "Abang" berhasil melarikan diri dan terhadap Narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I Firmansyah adalah milik saudara ANDI. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian menyita barang-barang selain Narkoba jenis sabu yaitu dari Terdakwa I Firmansyah yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022, yang Terdakwa I Firmansyah akui adalah milik sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor Polisi BP 5691 AE dari Terdakwa II Romayanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Firmansyah sebagai orang yang memperoleh narkoba jenis sabu milik saudara ANDI dari saudara JON kemudian Terdakwa I Firmansyah melakukan transaksi jual beli Narkoba kepada saudara ABANG (DPO) sedangkan Terdakwa II Romayanto berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I Firmansyah untuk melakukan transaksi tersebut dan terhadap perbuatan Terdakwa I Firmansyah dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II Romayanto mengetahuinya dan Terdakwa I Firmansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JON pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Parkiran Hotel Prima Kecamatan Batu Aji - Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan keuntungan yang akan diperoleh oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan mereka selesai;

Menimbang bahwa Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 15/02400/ 2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Suratin, Pd.I, yang menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba berbentuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru dengan total berat 85,68 gram dan dari hasil

Halaman 28 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab : 0327/NNF/2021 pada tanggal 18 Pebruari 2021, yang yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika berbentuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dalam suatu rangkaian Permufakatan Jahat sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Memang jaringan kejahatan jual beli sabu-sabu pada saat ini tidak mau dalam bentuk jaringan yang transparan tetapi mereka memanfaatkan orang-orang yang karena hanya mengharapkan untung atau uang menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas diketahui sabu yang dijual oleh Terdakwa I Firmansyah kepada orang lain diterima oleh Terdakwa I Firmansyah dari orang-orang yang tidak terlihat secara kasat mata akan tetapi barangnya ada dan akan dibawa diserahkan Terdakwa I Firmansyah kepada orang lain yang belum diketahui identitasnya oleh Para Terdakwa, sehingga jaringan tersebut akan terputus-putus tanpa dapat diketahui orangnya dan semuanya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dengan cara menelepon menggunakan Handphone, sedangakn Para Terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk mengalihkan Narkotika itu kepada orang lain dan Para Terdakwa telah berperan sebagai perantara perbuatan Narkotika tersebut yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bersedia dan menyanggupi untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang setelah ditimbang beratnya lebih dari 5 gram sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Halaman 29 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Para Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket/Bungkus Narkotika jenis Serbuk Kristal Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru dan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 85555022, adalah merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 AE yang

Halaman 30 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



dalam persidangan diketahui sebagai alat transportasi bagi para Terdakwa untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana narkoba dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Firmansyah Bin Daeng Malluru dan Terdakwa II Romayanto Bin Samsudin oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket/Bungkus Narkotika jenis Serbuk Kristal Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru berikut kartu dengan nomor 0822 8555 5022 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi BP 5691 AE;

Dirampas untuk Negara.

- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Efrida Yanti, SH.,MH dan Benny Arisandy, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Juaidi Abdillah Siregar, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Efrida Yanti, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH

Benny Arisandy, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Halaman 32 dari 32 Halaman,
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Btm.